



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 190 TAHUN 2018

TENTANG

**TIM PENYUSUN NASKAH SAMBUTAN/PIDATO, MAKALAH DAN KERTAS KERJA
GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN/ATAU YANG MEWAKILI GUBERNUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 232 Tahun 2017 telah ditetapkan Tim Penyusun Naskah Sambutan/Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau yang mewakili Gubernur;
 - b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Naskah Sambutan/Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau yang Mewakili Gubernur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
13. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Sambutan/Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur;
15. Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016;
16. Peraturan Gubernur Nomor 187 Tahun 2017 tentang Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN NASKAH SAMBUTAN/PIDATO, MAKALAH DAN KERTAS KERJA GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN/ATAU YANG MEWAKILI GUBERNUR.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Naskah Sambutan/Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau yang mewakili Gubernur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, meliputi :
- a. menghimpun, memilah, meneliti dan mengolah data dan informasi sebagai bahan penyusunan Naskah Sambutan/Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau yang mewakili;
 - b. menyusun Naskah Sambutan/Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau yang mewakili, dengan berpedoman pada tata naskah yang berlaku dan arahan Pimpinan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran proses penyusunan Naskah Sambutan/Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau yang mewakili;
 - d. melakukan pemantauan dan peliputan pelaksanaan acara penyampaian Naskah Sambutan/Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau yang mewakili;
 - e. mengelola administrasi Sekretariat Tim Sambutan dan merawat alat-alat kelengkapannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) menyiapkan/menyusun rancangan awal Naskah Sambutan/Pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau yang mewakili sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing serta menyiapkan data dan informasi pendukung lainnya.
- KEEMPAT : Dalam menyusun Naskah Sambutan/Pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau yang mewakili, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meminta saran/pertimbangan/ masukan dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan.
- KELIMA : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2018, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Terhadap pelaksanaan tugas-tugas penyusunan naskah sambutan/pidato sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA yang sifatnya mendesak di luar jam kerja atau pada hari libur, dapat dibuat Surat Tugas anggota Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Surat Tugas Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan memperhitungkan prinsip efisiensi dan ketersediaan anggaran.

- KETUJUHH** : Untuk mendukung tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dibantu oleh tenaga non-PNS yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDELAPAN** : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Nomor 232 Tahun 2017 tentang Tim Penyusun Naskah Sambutan/Pidato, Makalah dan Kertas Kerja Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau yang mewakili Gubernur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2018

 **GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 190 TAHUN 2018

Tanggal 30 Januari 2018

SUSUNAN TIM PENYUSUN NASKAH SAMBUTAN/PIDATO, MAKALAH DAN
KERTAS KERJA GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN/ATAU YANG
MEWAKILI GUBERNUR

- Pengarah : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Penanggung Jawab : Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Penanggung Jawab : Kepala Bagian Administrasi Kepala Daerah Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Subbagian Pelayanan Informasi Kepala Daerah Bagian Administrasi Kepala Daerah Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Staf Subbagian Pelayanan Informasi Kepala Daerah Bagian Administrasi Kepala Daerah Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Staf Subbagian Pelayanan Informasi Kepala Daerah Bagian Administrasi Kepala Daerah Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
- Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
- Nara Sumber : 1. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Direksi BUMD Provinsi DKI Jakarta
5. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
- Sekretariat : Staf Subbagian Pelayanan Informasi Kepala Daerah Bagian Administrasi Kepala Daerah Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Wies Baswedan
WIES BASWEDAN